



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum terakomodirnya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan penajaman mengenai Pendidikan Anak Usia Dini 1 tahun pra SD maka pemerintah pusat mengajurkan Pemerintah Daerah untuk membuat payung hukum sebagai pedomannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SIJUNJUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Pendidik PAUD adalah pendidik profesional yang bertugas mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada Taman Kanak-Kanak, kelompok bermain, penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
6. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
7. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
9. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
10. Pendidikan Anak Usia Dini, menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin terhadap lembaga PAUD.
12. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
13. Pusat Kegiatan Gugus PAUD yang selanjutnya disingkat PKG PAUD adalah Organisasi yang memayungi gugus-gugus PAUD sebagai bengkel kerja dalam pengembangan kreasi dan inovasi Pembelajaran.
14. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak usia

Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Forum PAUD.

15. Bunda PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
16. Holistik Integratif adalah Pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam Pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spritual untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang tidak saja berkaitan dengan Pendidikan tetapi kesehatan dan Gizi, pola Pengasuhan dan perlindungan Anak.

MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan .

BAB II

WAJIB PAUD 1 TAHUN PRA SD DAN PAUD HI

Pasal 5

- (1) Anak Usia Dini (0-6 tahun) harus mendapat layanan di lembaga paud sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Semua anak usia 5 – 6 tahun yang belum mengikuti pendidikan dasar harus memperoleh layanan Paud bermutu sesuai komitmen bersama antara Dirjen Paud dan Dirjend Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan pemerintah kabupaten Sijunjung.
- (3) Peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilayani PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

- (4) Tahapan pelaksanaan wajib PAUD dimulai dengan persiapan dokumen kebijakan, sosialisasi, rintisan wajib Paud (belum ada sanksi) dan mulai tahun 2021 disertai sanksi dan bantuan biaya pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, dilakukan dengan sistim pelayanan menyeluruh dan terintegrasi antara posyandu, BKB, dan PAUD.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini berbasis Holistik Integratif disatukan PAUD meliputi beberapa layanan yang akan diterapkan yaitu layanan Pendidikan, layanan Kesehatan, Gizi dan perawatan, layanan Pengasuhan, layanan Perlindungan dan layanan Kesejahteraan, dengan melibatkan pihak terkait, baik Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat dan Orang Tua (PAUD HI).
- (4) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara menyeluruh disemua satuan PAUD (TK/RA /KB /TPA /SPS) untuk mengoptimalkan agar kelak menjadi Anak yang berkualitas dan berdayasaing di masa depan.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan Formal, pendidikan Non formal dan pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk TK dan RA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan PAUD Non formal dilaksanakan dengan penerapan melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua dan lingkungan) yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 8

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan paud dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa/Nagari;
 - c. Yayasan/Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - d. Satuan Pendidikan (TK/KB/TPA/SPS)
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;

- b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidik di lembaga PAUD; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan esensial anak dengan baik;
- (3) Satuan Pendidikan mempunyai tanggungjawab :
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial emosional, seni dan keterampilan hidup.
 - b. pemberian layanan secara holistik dan integratif.
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dalam bentuk laporan secara berkala.
- (4) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Paud adalah :
- a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan Paud sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional kependidikan; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN LEMBAGA

Syarat Pendirian Pasal 9

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh :
- a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah desa/nagari;
 - c. orang perorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum
- (2) Persyaratan pendirian TK :
- a. Persyaratan pendirian TK :
 - 1. persyaratan administratif; dan
 - 2. persyaratan teknis.
 - b. Persyaratan administratif pendirian TK :
 - 1. fotokopi identitas pendiri
 - 2. surat keterangan domisili dari kepala desa / lurah; dan
 - 3. susunan pengurus dan rincian tugas.
 - c. Persyaratan teknis pendirian TK
 - 1. hasil penilaian kelayakan;
 - 2. rencana Induk Pengembangan (RIP) TK; dan
 - 3. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan pendirian KB / TPA
- a. Persyaratan pendirian KB / TPA :
 - 1. persyaratan administratif; dan
 - 2. persyaratan teknis.
 - b. Persyaratan administratif pendirian KB / TPA :
 - 1. fotokopi identitas pendiri;
 - 2. surat keterangan domisili dari kepala desa / lurah; dan

3. Susunan pengurus dan rincian tugas.
- c. Persyaratan teknis pendirian KB / TPA
 1. hasil penilaian kelayakan;
 2. rencana Induk Pengembangan (RIP) TK; dan
 3. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.

Cara Pendirian Pasal 10

Tata cara pendirian :

- a. lembaga mengajukan permohonan pendirian dan izin Operasional dengan dilengkapi Profil lembaga dan data persyaratan kepada Bupati Sijunjung melalui Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu meminta rekomendasi Teknis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap usul lembaga; dan
- c. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasar rekomendasi dari hasil yang ditelaah tersebut menetapkan pendirian dan persetujuan penyelenggaraan PAUD dengan Keputusan Bupati.

BAB V PESERTA DIDIK PAUD

Hak dan Kewajiban Pasal 11

Setiap peserta didik pada PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan
- c. mendapatkan keringanan biaya atau pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 12

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Penerimaan Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau Pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan pendidikan.
- (3) Jika terdapat kesamaan usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Kepala Sekolah dan Pendidik, pada PAUD formal, baik yang dikelola oleh Pemerintah (Negeri) maupun yang dikelola Yayasan/Masyarakat, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Tenaga Pendidik PAUD dapat berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas, yang di angkat berdasarkan keputusan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Rasio pendidik dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia lahir – 2 Tahun : Rasio Guru dan Anak Minimal 1 : 4
 - b. Usia 2 – 4 Tahun : Rasio Guru dan Anak minimal 1 : 8
 - c. Usia 4 – 6 Tahun : Rasio Guru dan Anak Minimal 1 : 12

Pasal 16

Tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala TK/RA, Penyelenggara, Pengelola, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.

Pasal 17

Pendidik pada PAUD wajib meningkatkan kompetensi dan profesi melalui jenjang Perguruan Tinggi, Diklat, Magang, Seminar, Pelatihan, Simulasi, Peningkatan Mutu Gugus, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi serta melalui media promosi dan informasi.

BAB VII LAMA PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) TK/RA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Lama pendidikan kelompok bermain dan satuan pendidikan yang sejenis adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun.
- (3) Lama pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lama pendidikan Pos PAUD adalah 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),dikecualikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berada pada TK luar biasa maupun KB luar biasa.

BAB VIII PROGRAM PEMBELAJARAN

Pasal 19

- (1) Program pembelajaran PAUD Formal dalam bentuk TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK/RA dan bentuk lain yang sederajat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Program pembelajaran KB, TPA dan Satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam kontek :
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan ramah teknologi.
- (4) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;

- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan
- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Komponen Pembiayaan PAUD meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk: gaji/ honor Pendidik serta tunjangan yang melekat dalam penyelenggaraan program pembelajaran, serta pengembangan SDM pendidik, tenaga Kependidikan dan lembaga Mitra PAUD.
- (3) Honor / gaji pendidik PAUD dibayarkan dengan memperhitungkan kemampuan daerah yang di atur dalam standar biaya dan atau atas persetujuan Bupati Sijunjung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan , sarana dan prasarana.

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Nagari);
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
 - f. bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan PAUD yang didirikan oleh masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Propinsi);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung (APBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Nagari);
 - e. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali berdasarkan Peraturan perundang- undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
 - g. bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Komponen Pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.

- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji/ honor Pendidik serta tunjangan yang melekat dalam penyelenggaraan program pembelajaran, serta pengembangan SDM pendidik, tenaga Kependidikan dan lembaga Mitra PAUD.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana.
- (8) Besarnya biaya operasional dan personal sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan kepada kemampuan daerah, yang diatur dalam Standar biaya dan atau atas persetujuan Bupati Sijunjung.

BAB XI SARANA PRASARANA PAUD

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga PAUD dalam pemenuhan sarana Prasarana baik kepada Lembaga PAUD formal maupun nonformal sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun Non Formal, dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Aturan yang berlaku;
- (3) Dalam upaya pemenuhan sarana prasarana Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada Lembaga PAUD untuk menggunakan tanah milik Pemerintah dan Fasilitas Pemerintah seperti kantor Jorong, rumah dinas guru, gedung Posyandu dan fasilitas lainnya baik dalam bentuk hibah, pinjam pakai, atau pengalihan asset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Terhadap sarana prasarana pemerintah yang selama ini telah digunakan dan telah dilakukan renovasi oleh Pengelola PAUD, diupayakan tetap digunakan oleh Lembaga PAUD sepanjang masih dibutuhkan.

BAB XII PAUD PERCONTOHAN

Pasal 24

- (1) PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis, serta melakukan pengembangan dan penjaminan mutu layanan PAUD di PAUD Percontohan dan Lembaga PAUD di Kabupaten Sijunjung.
- (2) Pada PAUD Negeri percontohan di bentuk Kelompok Tenaga Fungsional (Pendidik PAUD), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan Program, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang PAUD dan Non Formal;
- (3) Pembiayaan PAUD Percontohan Kabupaten Sijunjung bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan Sumbangan Masyarakat maupun Orang Tua Siswa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Lembaga PAUD Formal maupun Non Formal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 37

Ditetapkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MISWITA.MR.MH

Penata Tingkat I,/III/d

Nip. 19760214 200701 2 004